



PUTUSAN

Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TITEN HAPSORO, Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 22 Juli 1985, umur 39 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Sendowo, Blok 8 Nomor 29F RT.02 / RW.053, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang KTP Nomor 3404062207850001, atas nama serta mewakili CV. ARI JAYA berkedudukan sebagai Direktur Utama,beralamat kantor di Jl. Kesehatan Gg. Narantaka, No.B29, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Penggugat dipersidangan memberikan kuasanya kepada: Dr.MURDOKO, S.H., M.H dan AHMAD TURMUDI, S.Ag., M.H. (ahmadturmudi2020@gmail.com). Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat MDK & Rekan, yang beralamat di Jl. Beringin Raya, Ngawen, Sidokarto, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlp/WA 085326111545, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 970/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn tanggal 28 Oktober 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK



Lawan

I. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UTAMA,

Gedung Grinatha LT. I:

Beralamat Jl.Pemuda Nomor 142, Kalurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, 50132, Tip. (024) 3554125, 3554044, Terbanding semula Tergugat HERRY NUNGGAL SUPRIYADI, (bjt.litigasi@gmail.com) selaku Pemimpin PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama) dipersidangan memberikan kuasanya kepada: Dedy Supriyanto,S.H.,M.H.,dkk., beralamat kantor Jl. Pemuda Nomor 142 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 21 Mei 2024, Nomor: 387/HK/SK.PDT//2024/PN Smn;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA;

Alamat: Jalan Kusuma Negara Nomor 11, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ,Daerah Istimewa Yogyakarta, (hi.kpknlyogyakarta@kemenkeu.go.id) Kode Pos 55166;

Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, a.n. Menteri Keuangan Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan D.I.Yogyakarta) memberikan kuasanya kepada: Tuti Kurniyarningsih (Kepala KPKNL Yogyakarta dkk, Terlampir) beralamat tersebut diatas yang telah didaftarkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 312 /HK/SK.PDT/IV/2024/PN Smn pada tanggal 24 April 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2024/PT YYK tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding;
2. Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 122/PDT/2024/PT YYK tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang lain bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi berkaitan dengan Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Smn;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara a *quo* dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp302.500,00 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman pada tanggal 30 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding diterima tanggal 4 November 2024; Bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 12 November 2024, dan kontra memori banding tersebut diserahkan pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 20 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan selanjutnya Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan perbuatan Tergugat dengan perantara Turut Tergugat yang akan melakukan eksekusi lelang pada tanggal 02 April 2024 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya, untuk tidak melakukan upaya PELELANGAN, dan atau melakukan pengalihan hak dan / atau melakukan tindakan apapun terhadap obyek tersebut, tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan melarang Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan dan atau PELELANGAN, sebelum adanya penetapan dan putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap;
5. Menyatakan Penggugat untuk membayar kewajibannya pokok kepada Tergugat Sebesar saldo pokok perjanjian kredit RC No.07 tahun 2012 dan Saldo pokok perjanjian Kredit KUR No.08 tahun 2013 sebesar Rp.2.751.127.186,-00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh tuju ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Eksekusi Lelang yang akan dilaksanakan pada hari: Selasa, 02 April 2024, Waktu: 10.00 WIB bertempat dikantor Turut Tergugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);

8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDA1R:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Smn;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor: 66/Pdt.G/2024/PN Smn.
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan banding/ulangan yang juga merupakan peradilan *Judex Factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan banding ini secara keseluruhan, meliputi bukti-bukti, kesimpulan fakta-fakta *Yuridis* dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 24 Oktober 2024 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Terbanding semula Tergugat yang berkaitan dengan Kompetensi Relatif pada pokoknya berargumen sebagai berikut dibawah ini (*vide*: Jawaban Tergugat tanggal 15 Agustus 2024):

Eksepsi Kompetensi Relatif.

Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama CV. Ari Jaya terikat hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 16 April 2012 *jo* Akta Addendum Nomor 7 tanggal 09 Oktober 2012 *jo* Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 06 Desember 2013 serta sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 16 April 2012 disebutkan dalam Pasal 14, hal-hal lain yang belum cukup diatur atau apabila terdapat perubahan terhadap pasal-pasal dalam perjanjian ini pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Bahwa mengenai akta ini dan akibat-akibatnya para penghadap telah memiliki tempat kedudukan hukum (*domisili*) umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 06 Desember

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 disebutkan: Pasal 14, hal-hal lain yang belum cukup diatur atau apabila terdapat perubahan terhadap pasal-pasal dalam perjanjian ini pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Bahwa mengenai akta ini dan akibat-akibatnya para penghadap telah memiliki tempat kedudukan hukum (*domisili*) umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas maka sangat jelas gugatan Penggugat seharusnya dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian secara Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang berkaitan dengan Kompetensi Relatif pada pokoknya berargumen sebagai berikut dibawah ini (*vide* Jawaban Turut Tergugat tanggal 31 Juli 2024);

Eksepsi Kompetensi Relatif.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru dalam menentukan Pengadilan Negeri Sleman sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan menangani perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 HIR, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Widhi Handoko, S.H.,Sp.N antara Susanto Wedi bertindak selaku Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang sebagai Pihak Bank dengan Titien Hapsoro bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama CV Ari Jaya sebagai pihak Debitur, pada pasal 12 bagian Persyaratan Lain, Angka 6 disebutkan bahwa: "*Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atas pemberian kredit ini*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Semarang”.

2. Bahwa kesepakatan yang tersebut pada Perjanjian Kredit dimaksud mengikat sebagai hukum dan harus dilaksanakan serta ditaati oleh CV Ari Jaya sebagai Debitur dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang sebagai Kreditur *in casu* Tergugat.
3. Atas dasar hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan gugatan semestinya diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan yang telah dipilih dan disepakati para pihak yang tercantum pada Perjanjian Kredit, yaitu Pengadilan Negeri Semarang. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, sesungguhnya Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan mengenai penerapan domisili pilihan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 118 ayat 4 HIR yang berisi “ *jika ada suatu tempat tinggal (domisili) yang dipilih dan ditentukan dengan surat akta, maka Penggugat jika ia suka, boleh memasukkan tuntutan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak domisili yang dipilih itu*”;

Menimbang, bahwa persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk kepada kebebasan asas kebebasan berkontrak yang digariskan oleh Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan bahwa kebebasan memilih ada pada pihak penggugat, bukan pada pihak Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, bahwa terhadap pilihan Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 14 dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 16 April tahun 2012 dan Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 desember 2013, antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Hutang Piutang telah sepakat para pihak jika terjadi permasalahan diantara para pihak berkaitan dengan hutang-piutang tersebut telah memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dalil dari alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan perkara ini adalah bahwa 2 bidang tanah yang tercatat dalam SHM Nomor 06272 luas: 416 meter persegi, atas nama Johannes Nusantoro, yang terletak di Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tanah yang tercatat dalam SHM Nomor 06273 luas: 386 meter persegi, atas nama Kisnanto Yusuf, alamat Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kedua obyek tanah tersebut menjadi jaminan di Terbanding semula Tergugat, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tidak bisa menyelesaikan pinjaman kreditnya kepada Tergugat/ Terbanding kemudian Penggugat mendapat Surat Pemberitahuan Lelang pada Tanggal 23 Februari tahun 2024 yang isinya bahwa pada tanggal 2 April 2024 akan dilakukan Lelang di Kantor KPKNL Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 17 sampai halaman 19 telah dipertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tentang domisili pilihan yang tertuang dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 16 April 2012 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 06 Desember 2013 dalam Pasal 14 Akta Perjanjian tersebut yang isinya "*bahwa antara para pihak jika terjadi permasalahan diantara para pihak berkaitan dengan hutang piutang tersebut telah memilih domisi hukum pada Pengadilan Negeri Semarang*", berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi berkaitan dengan Kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat /

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dinyatakan diterima, dan menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sleman dengan alasan bahwa karena obyek Jaminan yang akan dilelang di kantor KPKNL Yogyakarta pada tanggal 02 April 2024 adalah terletak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena dalam Perjanjian Hutang Piutang antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 16 April 2012 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 06 Desember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat, sepakat jika terjadi permasalahan diantara para pihak berkaitan dengan hutang piutang diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perjanjian tersebut harus tetap dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Smn dikuatkan dengan perbaikan mengenai sistematika putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan maka mengenai memori banding tersebut di atas yang diajukan oleh Pembanding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya juga harus tetap dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Pasal 118 ayat 4 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut tergugat yang berkaitan dengan Kewenangan Relatif;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Smn;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Ekowati Hari Wahyuni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Absoro, S.H., dan Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didamping i oleh Hakim-hakim Anggota Anggota serta dibantu oleh RMK. Moordiwanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan ini telah

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Absoro, S.H.

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

ttd

Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RMK. Moordiwanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman Rp130.000,00 (+)
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)